

# PERAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KINERJA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Maltuf Fitri<sup>1</sup>

## Abstract

*The development of the performance syariah financing institutions in Indonesia keeps increased positive this can be seen of the total assets and third party funds (DPK) that increase over a period of years 2010-2014. During the period of the year the ratio DPK to the total assets of syariah financing institutions reached 78 percent. The indicated that the role DPK for these very strategic performance and the funding institution banking business. In this paper the tried to explain the role of third party funds in an institution syariah funding as an element the certainly in the provision of financing and as an element that influences the performance business of syariah financing institutions. The importance of the role of DPK for syariah financing institutions hence need to know the factors that affect the development DPK. Approach analysis this paper is descriptive empirical who testing of theoretically and approach in empirical of studies related.*

**Keywords :** *Syariah Financing Institutions, third Party Funds, Profit Sharing*

## Pendahuluan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Desember 2014 kinerja lembaga pembiayaan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2010 total aset lembaga pembiayaan syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai senilai Rp 97,52 triliun. Pada tahun 2014 nilai total aset tersebut bertambah menjadi Rp 272,34 triliun, ini artinya selama periode tahun 2010-2014 rata-rata tumbuh sebesar 33,5 persen. Tren positif juga terjadi pada kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2010 nilai total DPK yang berhasil dihimpun lembaga pembiayaan syariah senilai Rp 76 triliun dan pada tahun 2014 bertambah menjadi Rp 217,8 triliun.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang

Apabila mencermati angka rasio nilai DPK terhadap total aset yang mencapai lebih dari 50 persen (78 persen), hal ini setidaknya ada dua hal yang dapat dikritisi atas fenomena tersebut. *Pertama*, cukup signifikannya DPK yang berhasil dihimpun oleh lembaga pembiayaan syariah mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menyimpang dana di lembaga pembiayaan syariah sudah cukup terlembagakan dengan baik. Ini tentunya merupakan modal sosial bagi lembaga pembiayaan syariah di Indonesia guna meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya. *Kedua*, cukup besarnya proporsi nilai DPK terhadap total aset menunjukkan bahwa keberadaan DPK menjadi unsur vital bagi kinerja operasional lembaga pembiayaan syariah. Penjelasan alur transmisinya, dana pihak ketiga (DPK) adalah unsur pembentuk pendapatan karena dari DPK ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan/kredit. Selanjutnya pembiayaan/kredit yang disalurkan tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian berupa marjin/hasil bunga. Selanjutnya besar kecilnya marjin/hasil bunga akan menentukan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas.

Dalam konsepsi manajemen kredit/pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam Bank. Apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Karena semakin besarnya DPK maka keputusan pemberian kredit akan semakin tinggi pula. DPK berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. Ketika dana-dana yang terkumpul dari masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan kredit akan semakin tinggi pula.<sup>2</sup>

Memerhatikan fungsi pokok lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga intermediasi dana serta menyadari betapa vitalnya keberadaan dana pihak ketiga bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka kegiatan penghimpunan DPK menjadi bagian kegiatan operasional yang selalu mendapat perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah.

---

<sup>2</sup> Wulan Lestari Oka, Komang, I Gusti Ayu Purnamawati dan Ni Kadek Sinarwati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja", Singaraja: e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.

Terlebih dengan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat, kegiatan penghimpunan DPK disusun dengan basis perencanaan yang sangat tertata dimana setiap lembaga pembiayaan berlomba-lomba menawarkan produk simpanan yang memberikan tingkat dan berbagai manfaat ekonomi (tingkat bunga/bagi hasil) dan manfaat non ekonomi seperti kemudahan pelayanan.

Besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sangat bergantung pada produk Bank *Funding* (Penarikan Dana) itu sendiri. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarkan maka akan dapat memengaruhi masyarakat untuk menabung, deposit, atau jadi nasabah giro, sehingga ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas *Bank Lending* (pembiayaan/kredit). Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan juga reputasi bank tersebut.

Berangkat dari fakta empiris tersebut, tulisan akan mencermati dan mengulas guna mengetahui (1) Peranan dana pihak ketiga terhadap kepastian dalam pemberian pembiayaan syariah, (2) Peranan dana pihak ketiga terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah dan (3) Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dana pihak ketiga dengan menguji pembuktian secara teoritis dan melalui pendekatan empiris dari penelitian-penelitian yang terkait. Pendekatan analisis yang digunakan adalah melakukan telaah analisa kualitatif atas sejumlah penelitian terkait untuk kemudian ditarik kesimpulan yang mendasarkan pada teori dan kebijakan yang relevan.

## **Pengertian Bank Syariah**

Secara umum, pengertian bank syariah atau bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*la riba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini menegaskan

bahwa segala hal mengenai perbankan syariah baik menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, maupun prosesnya dilakukan berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>3</sup> Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan mengacu kepada al-Qur'an dan hadis, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Landasan hukum Islam dari pelaksanaan perbankan Islam tertuang dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. al-Baqarah [2]:275)

<sup>3</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Syaifi Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*

## Sistem Operasional Bank Syariah

Secara umum sistem operasional bank syariah hampir tidak memiliki perbedaan dengan bank umum konvensional yakni menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang menyalurkan dana. Hanya saja yang membedakannya adalah pada landasan operasional dan beberapa mekanisme produk yang harus berdasarkan syariat Islam.

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Sistem operasional bank syariah antara lain:<sup>5</sup>

1. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shāhib al-māl*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudhārib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
2. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan obyek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

---

<sup>5</sup> Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 57.

3. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dan atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dsb. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penyimpanan dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tsb dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

Selain itu, bank syariah juga diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infaq, sedekah). Operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bermuamalah yang bebas dari praktek yang diharamkan Islam terutama praktek riba. Praktek dan sistem muamalah Islam diaplikasikan dalam setiap operasional dan produk-produk perbankan. produk-produk perbankan syariah dibuat sedemikian rupa sehingga bagi masyarakat non-muslim juga dapat menggunakan jasa perbankan syariah.

## **Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana untuk membiayai aktivitas ekonomi/bisnis yang

menghasilkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Salah satu cara pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal adalah mencari pembiayaan dari lembaga keuangan/perbankan syariah.

Pembiayaan perbankan syariah dianggap pilihan yang cocok karena menggunakan pembiayaan yang sesuai syariah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dengan harapan membawa keberkahan bagi perusahaan, baik pemilik dan karyawannya. Bank syariah menerepakan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan. Penerapan bagi hasil ini diyakini juga dapat menggerakkan kegiatan di sektor rill karena pembiayaan syariah juga ada yang difokuskan pada pembiayaan yang bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dari telaah teori diatas maka yang dimaksud dengan kinerja lembaga pembiayaan syariah adalah meliputi kegiatan pembiayaan syariah yang diarahkan untuk memenuhi skala usaha dalam rangka meningkatkan laba.<sup>6</sup>

### **Dana Pihak Ketiga**

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.<sup>7</sup>

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya.<sup>8</sup> Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *musyarakah*.

### **Penggunaan Dana Pihak Ketiga**

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial intermediary sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tsb untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah pasa dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan salam bentuk investasi yang terdiri dari:
  1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
  2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
  3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*).
  4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*)
  5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*)

---

<sup>7</sup> Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2003.

<sup>8</sup> Slamet Riyadi, *Banking Assets And Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen...*

1. Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*).
2. Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premissis dan equipment*).

### **Peranan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kepastian Dalam Pemberian Pembiayaan**

Kegiatan penyaluran pembiayaan/kredit yang dilakukan lembaga pembiayaan memiliki nilai yang sangat strategis dan menentukan bagi kelangsungan usaha. Karena apabila tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati dapat menimbulkan kerugian keuangan dan akan menggerus modal usaha. Oleh karena itu, hampir semua lembaga pembiayaan syariah maupun konvensional membentuk satu manajemen yang bertugas secara khusus mengurus kegiatan kredit serta menempatkan sejumlah personal yang benar-benar profesional dan memiliki kapasitas di bidangnya. Manajemen khusus bidang penyaluran pembiayaan/kredit biasa disebut manajemen kredit dan struktur organisasinya biasanya langsung dibawah pimpinan/direksi.

Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan bank dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengawasan kredit. Dari sejumlah proses tahapan tersebut akan didapat hasil analisa kualitatif dan kuantitatif untuk mengambil keputusan memberikan persetujuan kredit. Dari proses ini diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan/kredit bermasalah.

Namun secara mendasar kegiatan penyaluran pembiayaan/kredit di lembaga pembiayaan pada prinsipnya diawali terlebih dahulu dari kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan apakah perlu dilakukan penyaluran dana atau tidak. Keputusan ini biasanya sangat ditentukan dari kemampuan likuiditas perusahaan dalam menyediakan dana. Adanya keputusan untuk

menyalurkan pembiayaan/kredit tergantung kondisi apakah dana pihak ketiga tersedia secara cukup atau tidak. Mengingat keberadaan lembaga pembiayaan adalah sebagai lembaga intermediasi dimana kegiatan pembiayaan/kredit yang disalurkan berasal dari dana simpanan nasabah/anggota (masyarakat).

Dalam penelitian Wulan Lestari Oka, Komang, I Gusti Ayu Purnamawati dan Ni Kadek Sinarwati yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT Bank Pembanguna Daerah Bali Cabang Singaraja”<sup>10</sup> dijelaskan adanya peranan dana pihak ketiga terhadap kepastian pemberian pembiayaan/kredit.

Secara kontekstual, penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel dana pihak ketiga (X1), penilaian 5c kredit (X2), kualitas kredit (X3) terhadap keputusan pemberian kredit (Y), serta pengaruh secara simultan dana pihak ketiga (X1), penilaian 5c kredit (X2), dan kualitas kredit (X3) terhadap keputusan pemberian kredit (Y). Adapun alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis data secara statistik terbukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari variabel dana pihak ketiga terhadap keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,479. Begitu juga pada analisa simultan membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel dana pihak ketiga, penilaian 5C kredit, dan kualitas kredit terhadap keputusan pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Nilai Fhitung = 115,307. Ftabel dengan 70 orang responden pada df (4-1 = 3) dan taraf signifikansi 5%, maka ditemukan nilai Ftabel adalah 2,74. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai Fhitung = 115,307 lebih besar daripada Ftabel = 2,74 yang berarti  $H_0$  ditolak.

---

<sup>10</sup> Komang Wulan Lestari Oka, I Gusti Ayu Purnamawati dan Ni Kadek Sinarwati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja”, Singaraja: e Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.

## **Peranan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah**

Lembaga pembiayaan syariah adalah lembaga intermediasi yang memiliki fungsi menerima simpanan dari pihak yang mengalami kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana atas dasar prinsip-prinsip syariah. Terlaksananya dengan baik kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ini merupakan prinsip dasar dari kinerja lembaga pembiayaan syariah.

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah membutuhkan dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman pihak kedua dan dana yang dihimpun dan dikelola dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga. Dari ketiga sumber dana tersebut hanya dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dipacu untuk meningkatkan kemampuan lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan/kredit. Dibandingkan dengan yang lain bisa dikatakan potensi pasar DPK lah yang paling besar dan apabila lembaga pembiayaan syariah memiliki layanan produk simpanan yang dipersepsikan aman, bermanfaat dan menarik oleh masyarakat maka potensi DPK yang terdapat di masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan operasional lembaga pembiayaan syariah dan dalam rangka mewujudkan pencapaian laba operasional.

Berdasarkan uraian diatas maka setidaknya terdapat hipotesis bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki keterkaitan erat atau memberikan pengaruh terhadap peningkatan laba lembaga pembiayaan syariah. Untuk menjawab hipotesis tersebut terdapat sejumlah studi atau penelitian yang dapat menjelaskan dan diantaranya adalah :

1. Penelitian Lutfiyah Putri Nirwana yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia”<sup>11</sup>. Penelitian tersebut memiliki skala analisa perspektif makro dan encermati perkembangan dana pihak ketiga di lembaga pembiayaan secara agregat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk simpanan

---

<sup>11</sup> Lutfiyah Putri Nirwana, “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia”, *Skripsi*. Surabaya: FEB Universitas Airlangga, 2015.

syariah secara parsial dan simultan yang terdiri atas Giro Wadi'ah (X1), Tabungan Wadi'ah (X2), Tabungan Mudharabah (X3) dan Deposito Mudharabah (X4) terhadap laba perbankan syariah (Y). Alat analisis yang digunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,609 dengan tingkat signifikansi 0,044 dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba.

2. Penelitian Teddy Hikmat Fauzi yang berjudul "Manajerial Dana Pihak Ketiga terhadap Peningkatan Laba Operasional P.T. (persero) Bank Jabar Syariah Bandung"<sup>12</sup>. Penelitian ini memiliki skala analisa perspektif mikro yaitu studi kasus dana pihak ketiga terhadap laba usaha di Bank Jabar Syariah yang menganalisis peranan manajerialisasi dana pihak ketiga dalam memberikan pengaruh pada peningkatan laba operasional Bank Jabar Syariah. Alat analisis yang digunakan regresi berganda dan korelasi *product moment*. Dari analisa korelasi antara simpanan dana pihak ketiga (X) dengan perolehan laba operasional bank (Y) menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,93. Angka korelasi yang mendekati 1 memiliki arti bahwa dana pihak ketiga memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap peroleh laba operasional bank. Jadi apabila jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank turun maka peroleh laba operasional bank juga akan turun. Jika jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank bertambah maka peroleh laba operasional bank juga akan meningkat.

Dari kedua penelitian tersebut jelas bahwa dana pihak ketiga terbukti memiliki peranan yang signifikan terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah dalam hal ini adalah pencapaian laba usaha.

---

<sup>12</sup> Teddy Hikmat Fauzi, "Manajerial Dana Pihak Ketiga terhadap Peningkatan Laba Operasional P.T. (persero) Bank Jabar Syariah Bandung", Malang: Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9, No. 3, Mei 2011. Universitas Brawijaya, 2011.

## **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Dana Pihak Ketiga**

Seperti diketahui sebagai perantara keuangan, lembaga pembiayaan akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga/bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan (pemilik dana) dengan bunga/bagi hasil yang diterima dari peminjam (debitur). Istilah keuntungan ini disebut *spread based*. Pada lembaga pembiayaan keuntungan disebut sebagai laba bunga, sedangkan untuk lembaga pembiayaan syariah keuntungan disebut bagi hasil usaha.

Apabila kembali mengkritisi pembahasan tentang keberadaan dana pihak ketiga sebagai unsur penting dalam menentukan kinerja dan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka upaya mencari dan menghimpun dana pihak ketiga merupakan tahapan yang mutlak dilakukan. Bahkan pencarian sumber dana pihak ketiga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang paling dominan dilakukan oleh semua lembaga pembiayaan. Kondisi seperti inilah yang menjadikan tingkat persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat menjadi sangat ketat.

Berbagai strategi diterapkan dan dijalankan oleh semua lembaga pembiayaan untuk dapat menghimpun dana pihak ketiga sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dipahami karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang proporsinya paling utama dan disamping itu potensi ketersediaannya di masyarakat sangat besar meskipun dibandingkan dengan sumber dana lain biaya dana (*cost of fund*) dana pihak ketiga relatif mahal.

Langkah mendasar yang dilakukan oleh setiap lembaga pembiayaan untuk dapat menghimpun dana pihak ketiga secara optimal adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan perolehan dana pihak ketiga. Secara teori pemilik dana akan tertarik menempatkan dananya di bank/lembaga pembiayaan apabila diberi imbal jasa (bunga/bagi hasil) yang menarik. Namun pada kasus khusus teori tersebut terkadang belum sempurna karena tingkat bunga/bagi hasil yang tinggi belum tentu menjadi satu-satunya faktor daya tarik bagi pemilik dana untuk menempatkan dananya di suatu bank/lembaga pembiayaan tertentu. Pertimbangan faktor keamanan, penerapan prinsip syariah dan kualitas

pelayanan juga menjadi pertimbangan para pemilik dana untuk menyimpan dananya di bank/lembaga pembiayaan.

Hipotesis yang menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan dana pihak ketiga telah banyak diuji dan dianalisis pada sejumlah studi atau penelitian baik dalam skala makro atau mikro yang berupa studi kasus pada bank/lembaga pembiayaan tertentu. Beberapa studi/penelitian yang mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Friska Diaz Sekar Puri yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah (Indonesia, 2008-2011)”<sup>13</sup>. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan data empiris selama periode 2008-2011. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi permintaan masyarakat untuk menyimpan/ menginvestasikan dananya dalam perbankan syariah. Penelitian ini menguji 4 variabel yaitu, Suku Bunga (SBI), Nisbah bagi hasil (nisbah), Pendapatan Masyarakat (PDB) dan jumlah Kantor perbankan syariah. Berdasarkan estimasi persamaan, didapatkan informasi bahwa masyarakat menyimpan dananya di perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh Suku Bunga (SBI). Ini berarti nasabah yang ada di bank syariah sebagian besar adalah nasabah rasional. Pengaruh pendapatan juga memberikan hasil yang signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa nasabah perbankan syariah juga mempunyai motif transaksional. Temuan empiris tersebut berimplikasi pada perlunya perbankan syariah untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengefisiensikan dirinya. Dengan langkah-langkah ini perbankan syariah dapat berkembang serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya.
2. Penelitian Vebriani Ziliwu yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Dalam Menggunakan Tabungan Syariah Plus Pada

---

<sup>13</sup> Friska Diaz Sekar Puri, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah (Indonesia, 2008-2011)”, Yogyakarta: Tesis Magister Manajemen UGM, 2013.

Bank BNI Syariah di Jakarta”.<sup>14</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian sistem bagi hasil yang diterapkan Bank BNI Syariah di Jakarta dengan syariah Islam, dan mengetahui respon masyarakat terhadap adanya Tabungan Syariah Plus di Bank BNI Syariah, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nasabah dalam menggunakan Tabungan Syariah Plus pada Bank BNI Syariah di Jakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder (*time series*) dalam runtun waktu 1998 hingga 2007 yang diperoleh dari Laporan Tahunan dan Bulanan Bank Indonesia untuk melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Laporan Tahunan dan bulanan Bank BNI Syariah selama kurun waktu tahun 2002 hingga 2007 mengenai perkembangan produk syariah khususnya tabungan syariah plus. Data primer diperoleh dari Bank BNI Syariah di Jakarta, melalui pengisian kuesioner oleh nasabah yang dimulai dari bulan Februari hingga Maret 2008. Total sampel nasabah pada penelitian ini sebanyak 144 nasabah yang memiliki produk tabungan syariah plus. Dengan demikian data primer yang digunakan adalah data *cross-section*.

Pengolahan data primer menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi nasabah dalam menggunakan Tabungan Syariah Plus pada Bank BNI Syariah di Jakarta adalah variabel ekonomi (X1), pelayanan (X2), dan motivasi (X3). Ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan syariah plus di Bank BNI Syariah Jakarta.

3. Penelitian Akhmad Denny Mardiansyah yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penentu Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah beserta peramalannya”<sup>15</sup>. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan perbankan syariah serta menganalisa

---

<sup>14</sup> Vebriani Ziliwu, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Dalam Menggunakan Tabungan Syariah Plus Pada Bank BNI Syariah di Jakarta”, *Skripsi*, Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2008.

<sup>15</sup> Akhmad Denny Mardiansyah, “Analisis Faktor-Faktor Penentu Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah beserta Peramalannya”, *Skripsi*, Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2004.

perkembangan intermediasi perbankan syariah kedepan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun model regresinya menjelaskan persamaan bahwa dana pihak ketiga syariah akan dipengaruhi oleh GDP riil yang mencerminkan kemampuan (*ability*) menabung, nisbah bagi hasil simpanan, pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah, dan tingkat inflasi yang menunjukkan kemauan *willingness* dalam menabung di perbankan syariah dan rata-rata suku bunga deposito bank konvensional yang merupakan peluang *opportunity* dalam menabung di perbankan syariah. Dari hasil uji statistik yang dilakukan terhadap model regresi tersebut menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil simpanan dan pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah sebagai faktor internal dan tingkat inflasi dan rata-rata suku bunga deposito bank konvensional yang merupakan faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah.

Berdasarkan model analisis dari ketiga penelitian diatas semuanya mengikutkan faktor tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil sebagai variabel analisis. Dari hasil analisis ternyata variabel tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Pada analisa skala yang lebih makro dalam model penelitian dari Friska Diaz Sekar Puri dan Akhmad Denny Mardiansyah variabel pendapatan masyarakat menjadi variabel analisis. Kemudian berdasarkan hasil analisis variabel pendapatan masyarakat terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga. Model penelitian dan hasil analisis kedua penelitian tersebut relevan dengan teori dasarnya bahwa fungsi Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian :

$$S = -A + (1 - b) Y$$

S = besarnya tabungan (*save*)

A = konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan nol

1-b = *marginal propensity to save*

Y = pendapatan nasional

*Marginal Propensity to Save* (MPS)

Kecenderungan menabung marginal merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable<sup>16</sup>.

$$MPS = \Delta S / \Delta Y_d$$

MPS : *Marginal Propensity to saving* (kecondongan menabung marginal)

$\Delta S$  : pertambahan tabungan

$\Delta Y_d$  : pertambahan pendapatan

Pada analisa skala mikro seperti dalam penelitian Vebriani Ziliwu terdapat variabel pelayanan dan motivasi sebagai variabel analisisnya. Berdasarkan hasil analisis variabel pelayanan dan motivasi secara parsial dan simultan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hal ini berarti apabila pelayanan Bank BNI Syariah dipersepsikan baik maka masyarakat di Jakarta akan memilih untuk menyimpan dananya di Bank BNI Syariah. Begitu juga untuk variabel motivasi semakin tinggi motivasi masyarakat maka keinginan masyarakat di Jakarta akan memilih untuk menyimpan dananya di Bank BNI Syariah juga tinggi.

Item variabel pelayanan yang dikonstruksikan dalam penelitian ini meliputi sikap pelayanan pegawai Bank BNI Syariah, adanya penerapan resiko yang ditanggung bersama dan kemudahan persyaratan serta biaya administrasi yang rendah untuk menjadi nasabah simpanan di Bank BNI Syariah. Sedangkan item variabel motivasi yang dikonstruksikan dalam penelitian ini meliputi motivasi sikap setuju bahwa produk simpanan Bank BNI Syariah tidak haram karena tidak menerapkan prinsip bunga, motivasi sikap setuju bahwa produk simpanan Bank BNI Syariah menerapkan sistem bagi hasil dan motivasi sikap setuju bahwa lokasi kantor Bank BNI Syariah yang strategis akan menumbuhkan minat untuk menabung di Bank BNI Syariah.

Secara konseptual dimasukkannya variabel pelayanan dan motivasi sebagai model variabel analisis telah sesuai dengan kaidah teori yang ada. Menurut pandangan Way (1973), tabungan dipengaruhi oleh tingkat kemampuan, kemauan, serta besarnya kesempatan yang ada pada setiap individu. Untuk melihat faktor yang memengaruhi nasabah dalam menabung

---

<sup>16</sup> Adalah pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan konsumsi

di perbankan, maka variabel ekonomi dan non ekonomi yang terlihat jelas sangat berpengaruh. Hal ini dapat dijelaskan secara sistematis, sebagai berikut:

$$S = f(A, W, O)$$

*Saving* (S) : Tabungan

*Ability* (A) : Tingkat Kemampuan

*Willingness* : Tingkat Kemauan

*Opportunity* : Tingkat Kesempatan

Tingkat kemampuan untuk menabung tergantung pada faktor pendapatan, struktur populasi, dan kekayaan. Kemauan untuk menabung dipengaruhi oleh pembagian hasil yang diterapkan oleh suatu perbankan, dan faktor sosial. Dan kesempatan menabung dipengaruhi oleh ketersediaan lembaga intermediasi keuangan dan perbankan.

Setiadi mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam menabung di bank adalah kebudayaan, sosial, kepribadian, dan kejiwaan. Faktor kejiwaan dalam hal ini adalah variabel motivasi, persepsi, belajar, dan kepercayaan. Motivasi merupakan pendorong yang utama bagi manusia dalam mengambil keputusan. Sedangkan persepsi adalah proses yang timbul akibat adanya aktivitas manusia yang terlihat oleh indera mata kita, yang akan memengaruhi kita dalam mengambil keputusan.<sup>17</sup>

Dian dan El-Bdor mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan Islam adalah kualitas pelayanan terhadap nasabah, pelayanan pembiayaan atau tabungan, adanya fasilitas pelayanan dan media informasi. Dalam hal ini, Erol dan El-Bdor membagi faktor-faktor tersebut kedalam indikator-indikator letak lokasi bank, efisiensi dan kecepatan layanan, pengaruh teman/saudara dalam penggunaan jasa bank, keramahan pegawai bank, bangunan bank, manajemen bank, jaminan kerahasiaan bank, jumlah cabang bank, dan penyediaan layanan konsultasi. Dalam penelitian tersebut,

---

<sup>17</sup> Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

faktor dominan yang memengaruhi nasabah untuk menggunakan produk bank adalah hubungan interpersonal dan dorongan individual.<sup>18</sup>

## **Tantangan Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga**

Berangkat dari kondisi faktual dan sejumlah hasil studi yang terkait maka secara empiris keberadaan dana pihak ketiga pada lembaga pembiayaan syariah adalah sebuah keniscayaan mengingat peranannya yang sangat strategis. Oleh karena itu dalam menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan kinerjanya tantangan yang pasti dihadapi lembaga pembiayaan syariah adalah bagaimana meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.

Dalam mewujudkan tantangan tersebut sudah barang tentu manajemen dari setiap lembaga pembiayaan syariah di Indonesia akan menerapkan strategis dan diturunkannya kedalam program kegiatan bidang penghimpunan dana (*funding*). Namun terlepas dari itu semua, saat ini harus diakui bahwa persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat di pasar dana sangat ketat ditambah lagi sikap masyarakat yang semakin rasional.

Kemudian yang patut dicermati bahwa kondusifnya kondisi pasar dana sangat dipengaruhi oleh keberadaan kinerja makro ekonomi. Apabila perekonomian nasional menggeliat dan mengalami pertumbuhan positif yang signifikan maka hal tersebut akan memberikan efek positif pula bagi kegiatan ekonomi sektoral di bawahnya termasuk sektor perbankan/pembiayaan. Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto Mingka menilai, dalam pembangunan proyek infrastruktur yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pemerintah, seharusnya perbankan syariah dapat mengambil peran. Dalam hal ini bank-bank syariah dapat melakukan pembiayaan sindikasi baik sesama bank syariah maupun bergabung (bersindikasi) dengan bank-bank konvensional. Diprediksikan bahwa 2016, pertumbuhan aset perbankan syariah diperkirakan sekitar 15%. Dengan demikian pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan masih berkisar di angka tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dian Erol and Radi El-Bdor, "Attitudes, Behaviour and Patronage Factors of Bank Customers Towards Islamic Bank", *International Journal Banking*, 1989.

<sup>19</sup> Paulus Yoga, "Tantangan Perbankan Syariah di 2016", Infobanknews.com, 4 Januari 2016.

Deskripsi kondisi makro ekonomi yang cukup menjanjikan tersebut tentunya melahirkan peluang bagi lembaga pembiayaan syariah untuk dapat bersaing dalam menghimpun dana pihak ketiga di pasar dana. Tetapi jika menilik struktur bisnis yang saat ini dimiliki sebagian besar lembaga pembiayaan syariah maka tantangan yang paling realistis adalah bagaimana dapat menggali atau mendapatkan dana dengan biaya yang murah. Contoh dana murah tersebut selain giro wadiah adalah dana-dana wakaf. Demikian pula halnya dengan dana zakat, infaq, dan sedekah lembaga pembiayaan syariah perlu secara aktif bisa memiliki kesempatan mengelola dana-dana tersebut sebagai dana produktif.

Menurut data, dana murah yang dikelola di lembaga perbankan syariah proporsi hanya 8 persen, selebihnya merupakan dana mahal. Dari jenis simpanannya, simpanan deposito merupakan sumber dana pihak ketiga yang paling dominan di lembaga perbankan syariah yakni mencapai 61,13 persen. Dengan cukup signifikannya beban biaya dana menjadikan laba industri perbankan syariah terutama untuk kelompok bank umum syariah (BUS) mengalami penurunan 9,54 persen secara tahunan dari Rp 702 miliar pada akhir tahun 2014 menjadi Rp 635 miliar pada akhir tahun 2015.<sup>20</sup>

## **Kesimpulan**

Secara teoritis dan empiris dana pihak ketiga (DPK) terbukti memiliki peranan yang strategis terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah yang meliputi aspek kepastian manajemen untuk memberikan pembiayaan/kredit, dan memengaruhi kinerja usaha terutama pada upaya menciptakan laba operasional yang sangat menentukan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah.

Faktor yang sangat memengaruhi tingkat perkembangan dana pihak ketiga dalam isu makro adalah tingkat pendapatan masyarakat hal ini sangat relevan dengan teori dasarnya yaitu bahwa fungsi simpanan sangat dipengaruhi tingkat pendapatan. Begitu juga secara empiris keputusan seseorang akan menabung jika terdapat kelebihan pendapatan.

---

<sup>20</sup> Sulistyono Rini, Annisa dan Ihda Fadila, "Biaya Dana: Tantangan Bank Syariah di era Bunga Murah", *bisnis.com*, 4 Maret 2016.

Sementara faktor yang sangat memengaruhi tingkat perkembangan dana pihak ketiga dalam perspektif mikro adalah adanya imbal jasa berupa bagi hasil yang menarik yang akan diterima. Hal ini sangat masuk akal sekali karena motivasi pertama seseorang akan menabung adalah apabila mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari pada digunakan untuk investasi. Motivasi ini juga sesuai dengan teori dasarnya bahwa tingkat bunga faktor utama yang menentukan investasi karena jika tingkat suku bunga simpanan semakin tinggi maka biaya investasi semakin mahal.

Keberadaan dana pihak ketiga bagi lembaga perbankan/pembiayaan ibaratnya adalah darah dalam tubuh manusia, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja usaha maka tantangan yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan volume dana pihak ketiga terutama dana-dana yang bersifat murah. Dengan meningkatkan dana pihak ketiga maka jangkauan dan kualitas pelayanan akan semakin meningkat pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggra Dewi Oktavia, Darminto dan Wi Endang NP, Maria Goretti, “Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)”, Malang: *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 9 No. 2, April 2014.
- Denny Mardiansyah, Akhmad, “Analisis Faktor-Faktor Penentu Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah beserta Peramalannya”, *Skripsi*, Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2004.
- Diaz Sekar Puri, Friska, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah (Indonesia, 2008-2011)”, Yogyakarta: *Tesis Magister*, Yogyakarta: Manajemen UGM, 2013.
- Erol, Dian and Radi El-Bdor, “Attitudes, Behaviour and Patronage Factors of Bank Customers Towards Islamic Bank”, *International Journal Banking*, 1989.
- Ghonyah, Nunung dan Nurul Wakhidah, “Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Dharma Ekonomi*, No. 36, Oktober 2012, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2012.
- Hikmat Fauzi, Teddy, “Manajerial Dana Pihak Ketiga terhadap Peningkatan Laba Operasional P.T. (Persero) Bank Jabar Syariah Bandung”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 3, Mei 2011, Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Pratin dan Adnan, Akhyar, “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)”, *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Edisi Khusus on Finance, Yogyakarta, 2005.
- Putri Nirwana, Lutfiyah, “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia”, *Skripsi*, Surabaya: FEB Universitas Airlangga, 2015.

- Riyadi, Slamet, *Banking Assets And Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Setiadi, Nugroho, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001.
- Sulistyo Rini, Annisa dan Ihda Fadila, “Tantangan Bank Syariah di era Bunga Murah”, Jakarta: Bisnis.Com, 4 Maret 2016.
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Kedua, Cetakan ke-IV, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Wulan Lestari Oka, Komang, I Gusti Ayu Purnamawati dan Ni Kadek Sinarwati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja”, Singaraja: e Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.
- Way, Tun, *Financial Intermediaries and National Savings in Developing Countries*, Preagers Inc. New York, 1973.
- Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Yoga, Paulus, “Tantangan Perbankan Syariah di 2016”, Jakarta: Infobanknews.com, 4 Januari 2016.
- Ziliwu, Vebriani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Dalam Menggunakan Tabungan Syariah Plus Pada Bank BNI Syariah di Jakarta”, *Skripsi*, Bogor:Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2008.